



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN LESSEE  
DALAM PERJANJIAN LEASING**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-  
Plk)**

*Legal Consequences Breach Of Contract Conducted By Lessee In The Leasing  
Agreement*

*(Decision Study of The District Court of Palangkaraya Number  
50/Pdt.G/2018/PN-Plk)*

Oleh :

**KARINA ARI SOKA MAYANG SARI**  
**NIM 150710101319**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN LESSEE  
DALAM PERJANJIAN LEASING**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-  
Plk)**

*Legal Consequences Breach Of Contract Conducted By Lessee In The Leasing  
Agreement*

*(Decision Study of The District Court of Palangkaraya Number  
50/Pdt.G/2018/PN-Plk)*

Oleh :

**KARINA ARI SOKA MAYANG SARI**  
**NIM 150710101319**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN LESSEE  
DALAM PERJANJIAN LEASING  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-  
Plk)**

*Legal Consequences Breach Of Contract Conducted By Lessee In The Leasing  
Agreement*

*(Decision Study of The District Court of Palangkaraya Number  
50/Pdt.G/2018/PN-Plk)*

Oleh :

**KARINA ARI SOKA MAYANG SARI**  
**NIM 150710101319**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“If there is no worse place than hell on earth, then without any mercy, let me descend into hell because my life is as it should be and it must be shine brightly than others”*

(Wang Zi Ying Author of Circle)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda saya tercinta Nur Khariroh, S.H., adik saya tercinta Ferdian Isnain, kakak saya tercinta Alif Chandra Budiyanto serta keluarga besar saya yang selalu mendo'akan, mendukung, menyemangati dan mencurahkan kasih sayang tidak hentinya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak saya sekolah Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat berguna dan bermanfaat serta membimbing saya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN LESSEE**

**DALAM PERJANJIAN LEASING**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk)**

*Legal Consequences Breach Of Contract Conducted By Lessee In The Leasing Agreement*

*(Decision Study of The District Court of Palangkaraya Number 50/Pdt.G/2018/PN-Plk)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**KARINA ARI SOKA MAYANG SARI**  
**NIM 150710101319**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 JANUARI 2019


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama (DPU)



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

Dosen Pembimbing Anggota (DPA)



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN LESSEE  
DALAM PERJANJIAN LEASING  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-  
Plk)**

*Legal Consequences Breach Of Contract Conducted By Lessee In The Leasing  
Agreement  
(Decision Study of The District Court of Palangkaraya Number  
50/Pdt.G/2018/PN-Plk)*

Oleh:


**KARINA ARI SOKA MAYANG SARI**  
NIM 150710101319

Dosen Pembimbing Utama (DPU)

Dosen Pembimbing Anggota (DPA)



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. NUREL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 18

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Penguji,**



Nanang Suparto, S.H., M.H

NIP. 195711211984031001

**Sekretaris Penguji,**



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H

NIP. 198210192006042001

### Dosen Anggota Penguji :


Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP. 197306271997022001



Emi Zulaika, S.H., M.H

NIP: 197703022000122001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KARINA ARI SOKA MAYANG SARI

NIM : 150710101319

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN LESSEE DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2019

Yang Menyatakan,

**KARINA ARI SOKA MAYANG SARI**  
**NIM 150710101319**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan ridha dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat tercinta. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Skripsi ini merupakan hasil kerja keras, ketelitian, kesabaran, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN LESSEE DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan masukan maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedi dengan sabar dalam memberikan pengarahan untuk menjadi lebih baik lagi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan untuk menjadi lebih baik lagi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati;
9. Ibunda tercinta Nur Khariroh, S.H., yang selama ini telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, ridha serta do'a yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan terus belajar demi menggapai cita-cita;
10. Adik dan kakak saya tercinta Ferdian Isnain dan Alif Chandra Budiyanto serta Yossi Fajar yang selama ini telah memberikan dukungan moral, semangat, motivasi serta doa kepada penulis;
11. Teman-teman se-Jombang yang saya sayangi Betty Eka, Muhammad Akbar, Rizky Andi Bahtiar dan Nishrina Dini serta keluarga IKMJJ yang selalu memberikan dukungan, semangat dan memberikan keceriaan serta kebahagiaan kepada penulis selama berada di Jember;
12. Teman-teman kuliah yang saya sayangi Devinta Ardia Nancy, Faishal Amirrudin, Amirul Mustofa, Dinar Irchamna, March Windi, Arum Ayu Lestari, Farissa, Dinda, Ulfa, Eva, Nofa Prasiska, Galang Hardiansyah dan Afi Nafibar yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta telah menjadi teman baik dan teman bermain penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Sahabat baik saya Rohmawati Ningsih, Yofie Chika Febbi Ramdhani, Nurul Fitria dan Muhammad Zulfi Baharsyah yang telah dengan setia memberikan dukungan dan do'a serta telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis;

14. Teman-teman Kos Blambangan Pingky Nur Azizah, Vithalia, Nursita Fierdiana dan Anisa Hanun yang telah dengan ikhlas memberikan semangat, motivasi, dukungan serta kebahagiaan dan keceriaan selama di kost-an;
15. Teman-teman KKN 62 Jatisari Benny Tio, Adelia, Florina, Melaty, Febri, Frisca, Puja, Rizal, Widi dan Tika yang telah menjadi teman hidup penulis selama 45 hari;
16. Teman-teman Kelompok Praktek Perdata yang saya sayangi Sindi, Beril, Erwinsyah, Rilla, Slamet Ervin, Linda, Ifa, Nikita, Yuli, Putri, Mega, Dyna dan Caca yang tetap solid dan selalu menyemangati dan terus mendo'akan penulis;
17. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati, sayangi dan hormati.

Semoga semua do'a, bimbingan, nasehat, bantuan, semangat, dukungan dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 4 Desember 2018

KARINA ARI SOKA MAYANG SARI  
NIM 150710101319

## RINGKASAN

Sewa guna usaha merupakan salah satu bentuk alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan guna mengatasi kesulitan permodalan yang sedang dialaminya, baik bagi usaha kecil, menengah ataupun usaha besar. Dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* apabila perusahaan yang memerlukan barang modal (*lessee*) melakukan penunggakan pembayaran angsuran atas barang modal yang merupakan hak dari lembaga *leasing* (*lessor*) maka dapat dikatakan jika perusahaan penerima barang modal (*lessee*) tersebut telah melakukan wanprestasi. Kasus yang menarik untuk dikaji yaitu kasus pada putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Plk, yang merupakan kasus wanprestasi perjanjian *leasing* yang dilakukan oleh pihak *lessee* sehingga *lessor* mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada 3 (tiga) hal yang perlu dikaji, yakni: *pertama*, apa kriteria *lessee* yang melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian *leasing*?. *Kedua*, apa upaya yang dapat dilakukan *lessor* apabila terjadi *wanprestasi*?. Dan yang *ketiga*, apa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR. Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk melengkapi dan memenuhi salah satu tugas dan persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Tujuan khusus dalam skripsi ini yang *pertama*, untuk mengetahui dan memahami tentang kriteria *lessee* yang *wanprestasi* dalam perjanjian *leasing*. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami tentang upaya yang dapat dilakukan *lessor* apabila terjadi *wanprestasi* dalam perjanjian *leasing*. Dan yang *ketiga*, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 125 HIR. Metode penelitian dalam skripsi ini yang meliputi tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif normatif.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan asas-asas perjanjian. *Kedua*, pengertian *leasing*, macam-macam *leasing* dan pihak-pihak dalam perjanjian *leasing*. *Ketiga*, pengertian wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi.

Hasil penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah: *Pertama*, kriteria wanprestasi didalam perjanjian *leasing* terbagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria khusus wanprestasi dalam perjanjian *leasing* dibagi menjadi: *Lessee* yang sengaja melakukan penundaan pembayaran sewa atas barang modal tetapi masih tetap mempergunakan barang modal, tidak melakukan pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian *leasing*, tidak mampu membayar sewa atas barang modal yang sudah jatuh tempo, pihak *lessee* menyewakan barang modal kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak *lessor* terlebih dahulu dan pihak

*lessee* mengalihkan, menjual atau bahkan menjadikan barang modal tersebut sebagai jaminan hutang tanpa sepengetahuan pihak *lessor*. *Kedua*, upaya yang dapat dilakukan *lessor* apabila terjadi wanprestasi oleh *lessee* dalam perjanjian *leasing* adalah dengan melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian, maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui jalur litigasi atau Pengadilan. *Ketiga*, pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara wanprestasi perjanjian *leasing* Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Plk telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 125 HIR. Dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat dapat diputuskannya suatu perkara dengan putusan *verstek*.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh *lessee* dalam perjanjian wanprestasi sewa guna usaha (*leasing*) antara PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dengan PT. Energi Ground Kalimantan adalah karena PT. Energi Ground Kalimantan selaku pihak *lessee* tidak memenuhi prestasinya sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu dengan macetnya pembayaran angsuran, tetapi masih tetap mempergunakan barang modal. *Kedua*, Upaya yang dilakukan *lessor* terhadap *lessee* yang wanprestasi adalah pihak *lessor* melakukan teguran, peringatan dan membuat surat peringatan. Kemudian apabila pihak *lessee* tetap tidak merespon I'tikad baik dari pihak *lessor* untuk berdamai maka *lessor* dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. *Ketiga*, Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Plk adalah bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadiri persidangan sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 125 HIR. Saran yang dapat diberikan penulis adalah yang *Pertama*, hendaknya para pihak yang berkaitan dan berkepentingan dalam perjanjian *leasing* melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Kedua*, hendaknya dalam membuat suatu perjanjian kedua belah pihak harus mempunyai I'tikad baik sehingga perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perjanjian.....	10

2.1.1	Pengertian Perjanjian .....	10
2.1.2	Syarat Sahnya Perjanjian .....	11
2.1.3	Asas-asas Perjanjian .....	12
2.2	Leasing .....	15
2.2.1	Pengertian Leasing .....	15
2.2.2	Macam-macam Leasing .....	17
2.2.3	Pihak-pihak Dalam Perjanjian Leasing.....	22
2.3	Wanprestasi .....	24
2.3.1	Pengertian Wanprestasi.....	24
2.3.2	Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>		<b>27</b>
3.1	Kriteria <i>Lessee</i> Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian <i>Leasing</i> .....	27
3.2	Upaya Yang Dapat Dilakukan <i>Lessor</i> Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh <i>Lessee</i> .....	37
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim PN Palangkaraya Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Perjanjian <i>Leasing</i> Pada Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Plk Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal 125 HIR.....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>		<b>58</b>
4.1	Kesimpulan.....	58
4.2	Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Plk



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan merata baik pada pemerintahan dan masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum tentunya memerlukan dana atau modal yang cukup besar terutama untuk meningkatkan kelangsungan produksi. Seiring dengan meningkatnya pembangunan maka untuk memenuhi kebutuhan terhadap pendanaan yang mana sebagian besar dana akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah sewa guna usaha (*leasing*) yang juga membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi khususnya pada para pengusaha yang sedang membutuhkan suntikan modal.<sup>1</sup>

Sewa guna usaha merupakan salah satu bentuk alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan guna mengatasi kesulitan permodalan yang sedang dialaminya, baik bagi usaha kecil, menengah ataupun usaha besar. Melalui kegiatan sewa usaha para pengusaha tersebut akan dapat dengan cepat mengatasi masalah permodalan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka butuhkan untuk kelangsungan usahanya. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan para pengusaha dan sistem pembiayaan yang cukup fleksibel dan mudah serta perhitungan pajak untuk sewa guna usaha yang lebih meringankan mengakibatkan para pengusaha lebih menyukainya.

Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan pranata hukum yang “banci”. Dikatakan demikian karena disatu pihak dia mirip dengan sewa menyewa, tetapi dilain pihak *leasing* juga mengandung unsur-unsur yang terkandung dalam jual beli. Bahkan unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam pun juga ada dalam

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (<http://www.Hukumonline>), di akses pada tanggal 22 September 2018 pukul 14.12 WIB

*leasing* ini. Oleh karena itu, beberapa segi realisasi *leasing* dalam prakteknya dilapangan masih terkesan “banci” dan ragu-ragu serta dalam beberapa penerapannya cenderung tidak tegas.<sup>2</sup>

Secara umum sewa guna usaha (*Leasing*) merupakan suatu *Equipment Funding* yang berarti bahwa suatu kegiatan pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pemberian peralatan atau yang biasa disebut sebagai barang modal pada perusahaan untuk selanjutnya akan digunakan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan proses produksi atau untuk menunjang keberlangsungan usahanya. Berdasarkan *The Equipment Leasing Association* di London, Inggris sebagaimana disitir oleh Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal memberikan definisi *leasing* sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Sewa guna usaha (*Leasing*) merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang telah dipilih atau ditentukan oleh *lessee*, dimana hak kepemilikan atas barang modal tersebut tetap ada pada *lessor*. Adapun *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu waktu tertentu”

Keberadaan dan aktivitas serta kegiatan sewa guna usaha ini tidak hanya dilakukan berdasarkan kehendak para pihak saja yakni antara *lessor* dengan *lessee* yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) tetapi juga telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa sewa guna usaha sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan yang didasarkan pada berbagai macam aturan hukum, peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Dimana perjanjian dianggap sebagai suatu sumber hukum yang utama dalam sewa guna usaha dilihat dari segi perdata sedangkan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dilihat dari segi publik.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 5

<sup>3</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 49

Pranata hukum yang disebut *leasing* ini berkembang pesat dan sangat cepat dikalangan para pengusaha. Hal itu tidak terlalu mengherankan karena sebenarnya *leasing* memang diperuntukkan bagi segenap lapisan perusahaan dalam tingkatan apapun dan dimanapun, baik perusahaan menengah maupun perusahaan besar. Untuk *leasing* barang modal untuk perusahaan menengah kebawah dikenal dengan nama *Vendor Lease Program*. Maksudnya, perusahaan menengah kebawah yang memerlukan modal tersebut misalnya keperluan kendaraan niaga, mesin percetakan dan sebagainya yang dapat mendukung peningkatan usahanya. Kemudian selanjutnya barang-barang tersebut akan disediakan oleh *Vendor in casu* pihak *supplier* lewat pendanaan *leasing*.<sup>5</sup>

Hubungan yang terjadi antara lembaga pembiayaan *leasing* dengan perusahaan yang memerlukan barang modal adalah hubungan kontraktual yang dalam hal ini adalah perjanjian *leasing*. Dimana dalam sistem perjanjian *leasing* ini perusahaan *leasing* akan memberikan pembiayaan berupa pembiayaan atau barang modal untuk digunakan oleh perusahaan yang memerlukan barang modal tersebut sedangkan perusahaan yang memerlukan barang modal tersebut akan menerima fasilitas berupa barang modal tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian dengan kewajiban membayar angsuran atas barang modal tersebut kepada perusahaan *leasing* setiap bulannya.

Dalam suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian maka dapat dikatakan jika debitur tersebut telah melakukan wanprestasi atau dapat pula dikatakan sebagai lalai, alpa, ingkar janji atau cidera janji. Wanprestasi atau cidera janji juga dapat berupa keadaan dimana salah satu dari kedua belah pihak tidak melakukan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan kehendak pihak yang lain sesuai yang diperjanjikan.<sup>6</sup> Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* apabila perusahaan yang memerlukan barang modal (*lessee*) melakukan penunggakan pembayaran angsuran atas barang modal yang merupakan hak dari lembaga *leasing* (*lessor*) maka dapat dikatakan jika perusahaan penerima barang modal (*lessee*) tersebut telah melakukan

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>6</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 17

wanprestasi. Perbuatan wanprestasi tersebut tentunya akan menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi pihak perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) yang tidak sedikit. Bahkan dari beberapa kasus yang sering terjadi dilapangan, seorang *lessee* yang melakukan wanprestasi sengaja menunggu untuk digugat di persidangan oleh pihak *lessor*. Hal itu bukanlah tanpa alasan, karena selama perkara di proses di persidangan *lessee* akan dapat tetap menggunakan barang modal tanpa melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang di perjanjikan dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).

Kasus yang terjadi antara PT. Energi Ground Kalimantan dengan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk pada tahun 2013, PT. Energi Ground Kalimantan melakukan perjanjian sewa guna usaha dengan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dengan objek perjanjian berupa barang modal 1 (satu) Unit Mobil Truk Tangki Merek Mitsubishi FE 74 HD dengan Nomor Polisi KH 8514 AM dengan Nilai Pembiayaan Rp 382.559.914,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dengan besarnya angsuran Sewa per Bulan Rp 7.970.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya selama 48 bulan, dimana angsuran pertama dimulai dari tanggal 12 Oktober 2013. PT. Energi Ground Kalimantan telah sanggup membayar sebanyak 17 kali angsuran dari 48 angsuran yang diperjanjikan, namun untuk angsuran selanjutnya terhitung bulan Maret 2015, PT. Energi Ground Kalimantan sudah berhenti membayar kewajibannya setiap bulan, sedangkan Unit Mobil Tangky tidak diserahkan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, dimana Unit Mobil Tangki yang merupakan barang modal tersebut tetap di operasionalkan PT. Energi Ground Kalimantan untuk jasa pengangkutan CPO sampai gugatannya diajukan kepersidangan. Karena perbuatan PT. Energi Ground Kalimantan tersebut sudah jelas cidera janji dan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk sudah berulang kali menegur, mengingatkan , membuat surat peringatan lisan maupun tulisan tetapi

semua upaya-upaya damai dari PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk selalu diabaikan PT. Energi Ground Kalimantan.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan permasalahan dan latar belakang tersebut diatas, maka penulis memilih judul : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN LESSEE DALAM PERJANJIAN LEASING (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR 50/Pdt.G/2018/PN-Plk).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan pokok pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa kriteria *lessee* yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian *leasing*?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan *lessor* apabila terjadi wanprestasi oleh *lessee*?
3. Apa pertimbangan hukum hakim PN Palangkaraya dalam putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memenuhi tugas akhir dan melengkapi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang ilmu yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember kepada masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater.

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kriteria *lessee* yang wanprestasi dalam perjanjian *leasing*.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya yang dapat dilakukan *lessor* apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian *leasing*.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim PN Palangkaraya dalam putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) atau yang juga bisa disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.<sup>8</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini terdapat beberapa pendekatan penelitian. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek seperti aspek teori, aspek filosofi, aspek perbandingan, aspek struktur/komposisi, aspek konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 194

pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup> Didalam penulisan skripsi ini pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Peter Marzuki menyatakan, Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dalam suatu penelitian hukum normatif memiliki banyak kegunaan baik itu kegunaan secara praktis maupun kegunaan secara akademis.<sup>10</sup>

Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) juga merupakan suatu penelitian yang menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>11</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Untuk dapat memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya maka diperlukan suatu bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan terpenting dalam suatu penelitian hukum dimana tanpa adanya bahan hukum maka suatu penelitian hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawabannya. Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup>

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer juga merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 83

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 48

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim.<sup>13</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. H.I.R (*Herzien Inlandsch Reglement*).
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.
5. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga terdapat kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, dimana buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai ilmu hukum dan didalamnya terdapat pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.<sup>15</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum maka seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis, bahan non hukum dapat sangat membantu, dimana penggunaan bahan non hukum ini hanya bersifat sebagai memperkuat argumentasi si peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku non hukum, laporan-laporan penelitian non hukum dan juga jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 141

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 155

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 143

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh *lessee* dalam perjanjian wanprestasi sewa guna usaha (*leasing*) antara PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dengan PT. Energi Ground Kalimantan adalah karena PT. Energi Ground Kalimantan selaku pihak *lessee* tidak memenuhi prestasinya sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu dengan macetnya pembayaran angsuran atas barang modal berupa 1 (unit) truk tangki Mitsubishi FE 74 HD Nomor Polisi KH 8514 AM pada angsuran ke-18 (delapan belas) sebesar Rp. 7.970.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tetapi PT. Energi Ground Kalimantan selaku pihak *lessee* masih tetap mempergunakan barang modal yang merupakan objek perjanjian *leasing* untuk kegiatan pengangkutan Minyak Palm Sawit atau lebih dikenal dengan CPO (*Crude Palm Oil*).
2. Upaya yang dilakukan *lessor* terhadap *lessee* yang wanprestasi adalah pihak *lessor* melakukan teguran, peringatan dan membuat surat peringatan. dalam suatu perjanjian, apabila seorang debitur baru dapat disebut wanprestasi apabila ia sudah dipanggil dan diperingatkan sebanyak 3x (tiga kali) tetapi tetap merespon. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan jika setiap perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maka mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut untuk melakukan pergantian kerugian. Kemudian apabila pihak *lessee* tetap tidak merespon I'tikad baik dari pihak *lessor* untuk berdamai maka *lessor* dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga perkara akan diselesaikan melalui jalur litigasi.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Plk adalah bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya/kuasanya yang untuk menghadiri

persidangan sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 125 HIR yang menyatakan jika pihak tergugat tidak datang pada hari perkaranya diperiksa dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, maka gugatan tersebut diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali jika Pengadilan Negeri menyatakan jika gugatan pendakwaan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya para pihak yang berkaitan dan berkepentingana dalam perjanjian *leasing* melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian yang telah diperjanjikan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Selain itu, pemahaman atas isi perjanjian yang telah disepakati juga perlu dilakukan dengan membaca ulang isi perjanjian yang telah disepakati sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada sengketa dikemudian hari.
2. Hendaknya dalam membuat suatu perjanjian kedua belah pihak harus mempunyai I'tikad baik sehingga perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang dalam hal ini berarti apabila pihak *lessee* melakukan wanprestasi perjanjian *leasing* maka pihaknya harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak *lessor*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku (Literatur)

- Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi Kelima*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence*, Makasar: Kencana.
- Achmad Ichsan, 1992, *Kopendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dhaniswara K. Harjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susansi dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.P Panggabean, 2012, *Praktik Standara Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: Alumni.
- I.G Ray Widjaja, 2003, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktek*, Jakarta: Kesaint Blanch.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badzulzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Meliala A. Qiram Syamsudin, 1985, *Pokok-pokok Perikatan Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju.

R. Supomo, 1972, *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan Kelima, Djakarta: Pradnja Paramita.

Subekti, 2000, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Sunaryo, 2014, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suryodiningrat, 1982, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Bintang Terang.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, Cetakan ke VIII.

Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

H.I.R (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

### **C. Putusan**

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk

### **D. Jurnal**

Deavid Maramis, “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lessor Dalam Perjanjian Leasing*”, Volume I Nomor 6, Tahun 2013.

Djoko Setyo Hartono, “*Perlindungan Hukum Bagi Lessor Pada Perjanjian Lasing (Studi Kasus pada PT. ACC Cabang Semarang)*”, Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang.

Endra Marpaung, “*Analisis Pelaksanaan Perjanjian Leasing Pada PT. United Tractors Di Kota Jayapura, Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum “MIXLAW”*”, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.

Isa Ansori, “*Sewa Guna Usaha (Leasing Syari’ah Menurut Peraturan Ketuan BAPEPAM-LK Nomor: Per-04/BL/2007 Dan Per-03/BL/2007 Dan Problem Yuridis Yang Melingkupinya*”, Vol. 02, Nomor 1, Tahun 2014.

Macel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, “*Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen*”, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 24, Nomor 2, Tahun 2006.

### **E. Skripsi**

Ferdi Santoso, Skripsi: “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing dan Upaya Penyelesaiannya Antara PT. Pamor Cipta Inti Leasing Dengan CV. Grafel Offset (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MA. RI NO. 172.K/Pdt/1998)*”, Jember: Universitas Jember, 2003.

Ferdy Salim, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*”, Jember: Universitas Jember, 2013.

Nimas Maulidiyah, Skripsi: “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 614K/Pdt.Sus-BPSK/2015)*”, Jember: Universitas Jember, 2018.

Nanang Priyanto, Skripsi: *"Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Leasing (Studi Kasus di PT. Dharmataga Megah Finance Cabang Surakarta)"*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

**F. Internet**

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan* (<http://www.Hukumonline>), di akses pada tanggal 22 September 2018 pukul 14.12 WIB.

**G. Lain-lain**

J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993.

Purwahid Patrik, *Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat*, (Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993.

